

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Dedi Sofhan, Ermania Widjajanti
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
dedisofhan99@gmail.com, ermania@trisakti.ac.id

Abstract: *The implementation of diversion in criminal cases involving children is an essential effort to prevent children from experiencing the negative effects of resolving criminal cases through the criminal justice system. This study aims to analyze and understand the application of diversion in resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach. It seeks to identify various forms of diversion that can be applied in juvenile legal processes and how restorative justice can contribute to restoring relationships among offenders, victims, and the community. This research employs a normative legal research method, focusing on positive legal norms, particularly those contained in applicable legislation. The findings reveal that diversion in resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach offers a better solution. Diversion is conducted with the aim of achieving reconciliation between the victim and the juvenile offender. This process seeks to resolve juvenile cases outside the formal judicial system to prevent negative impacts on the child's development. The implementation of diversion is expected to safeguard the future of children involved in legal processes. The goal of diversion through a restorative justice approach is not merely to impose punishment but to create deeper balance and justice while repairing the relationship between the victim and the offender. This can be achieved through mutual agreements. In this process, victims are given the opportunity to express their losses, while offenders are provided a chance to make amends through compensation, reconciliation, or other mutually agreed-upon solutions.*

Keywords: *Diversion, Juvenile Justice, Restorative Justice.*

Abstrak: Penerapan diversifikasi terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bagian yang penting dari adanya upaya untuk menghindarkan anak dari efek negatif, apabila penyelesaian perkara pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk diversifikasi yang dapat diterapkan dalam proses hukum anak, serta bagaimana pendekatan restorative justice dapat berkontribusi dalam pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif, terutama yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih baik dalam perkara pidana anak. Diversifikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan formal, sehingga anak tidak harus mengalami proses hukum yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dirinya. Implementasi diversifikasi diharapkan dapat melindungi masa depan anak yang terlibat dalam proses hukum, Tujuan dari diversifikasi dengan pendekatan restorative justice tujuannya bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan yang lebih mendalam, serta memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, yang dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dalam proses ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya baik melalui ganti rugi, perdamaian, atau kesepakatan lain yang disepakati kedua pihak.

Kata Kunci: Diversifikasi, Pidana Anak dan Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Secara umum, tindak pidana anak merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia dewasa menurut ketentuan

hukum yang berlaku. Anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, baik yang telah menikah maupun yang belum. Tindak pidana anak dapat mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari tindak pidana ringan hingga yang lebih serius, seperti pencurian, perusakan, kekerasan fisik, hingga kasus yang lebih berat seperti pemerkosaan atau pembunuhan. Namun, karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan, hukum mengakui bahwa mereka harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang sama.

Proses peradilan pidana anak dan dewasa sangat berbeda karena anak memiliki ciri dan sifat khas yang membedakannya. Anak yang terlibat dalam tindak pidana dan sedang menghadapi proses peradilan perlu diingat bahwa mereka memiliki karakteristik khusus. Oleh karena itu, penanganan anak dalam sistem peradilan harus dilakukan dengan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemahaman tentang proses penanganan perkara anak mungkin masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat, yang dapat menimbulkan berbagai penilaian yang beragam. Salah satu kesalahan pemahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memberikan perlakuan istimewa atau bahwa anak tidak dapat dihukum. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Proses penanganan anak dalam sistem hukum memang diatur secara khusus, tetapi bukan berarti anak tidak dapat dikenakan sanksi. Fokusnya lebih pada pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali merupakan hasil dari meniru perilaku orang lain atau karena terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Ketika anak harus menghadapi sistem peradilan pidana formal yang akhirnya menempatkannya sebagai narapidana, hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Proses penghukuman yang melibatkan penahanan anak di penjara tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku anak atau memperbaiki kepribadiannya untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka. Sebaliknya, penjara seringkali malah membuat anak semakin terampil dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya, yang justru memperburuk kondisi mereka.

Untuk itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bagaimana proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk dengan penerapan prinsip diversifikasi, yang memungkinkan anak untuk mendapatkan kesempatan kedua melalui pembinaan, bukan hukuman yang dapat merusak masa depan mereka. Diversifikasi dianggap sebagai sebuah terobosan baru dalam cara pandang terhadap penanganan perkara pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama dalam sistem peradilan pidana.

Sistem hukum di Indonesia dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum telah mencakup penerapan konsep diversifikasi sebagai bentuk implementasi dari keadilan restoratif. Kebijakan hukum mengenai perlindungan anak dimulai dari berbagai konvensi internasional hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat melalui lahirnya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengatur batasan usia anak, serta Pasal 45, 46, 47, dan 72 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Pasal 153 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan ketentuan mengenai anak. Undang-Undang yang lebih spesifik mengenai anak, seperti UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, turut mempertegas perlindungan bagi anak. Selain itu, terdapat juga UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Konsep diversifikasi memberikan pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan formal, Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi adalah penggunaan tindakan persuasif atau pendekatan non-penal yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini, petugas berperan penting dalam menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum dan aturan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, serta sebisa mungkin menghindarkan mereka dari proses peradilan. Pengadilan harus dianggap sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya dengan pendekatan kekeluargaan telah dilakukan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah penerapan konsep diversifikasi sebagai bentuk implementasi dari *Restorative Justice*. Pendekatan ini merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana formal dengan tujuan utama untuk mencapai penyelesaian yang adil diluar proses pengadilan. Dalam proses ini, berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan. Proses ini mendorong tercapainya kesepakatan bersama tentang bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam proses peradilan pidana yang bisa merusak masa depan mereka.

Diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih manusiawi dan berkeadilan. Konsep diversifikasi berfokus pada penyelesaian masalah tanpa melibatkan proses peradilan formal, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan melalui pendekatan yang bersifat persuasif dan non-penal. Dalam hal ini, *restorative justice* memainkan peran penting dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses perkembangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan yang berpotensi merusak masa depannya, serta mendorong terciptanya kesadaran atas perbuatannya melalui proses rekonsiliasi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, diversifikasi dalam konteks *restorative justice* tidak hanya menawarkan solusi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk diversifikasi yang dapat diterapkan dalam proses hukum anak, serta bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat berkontribusi dalam pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif, terutama yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif ini, akan

dikaji secara mendalam berbagai peraturan yang relevan untuk menjelaskan bentuk-bentuk diversifikasi yang tepat dalam penyelesaian perkara pidana anak. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, serta memastikan bahwa mekanisme yang ada dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Diversi dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang tidak hanya fokus pada hukuman semata, tetapi lebih mengarah pada aspek pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Dalam hal ini, diversifikasi berperan penting dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami akibat dari perbuatannya, sekaligus mendorongnya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan pendekatan yang mengutamakan pemulihan, diversifikasi berupaya untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat sistem peradilan formal, serta memberikan peluang bagi anak untuk berkembang secara positif melalui proses yang mendidik dan membangun kesadaran hukum.

Salah satu tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, yaitu dengan mencegah penahanan atau hukuman yang dapat merusak masa depannya. Dengan berlandaskan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sering kali menimbulkan dampak yang lebih merugikan daripada manfaatnya. Karena proses peradilan dapat memberikan stigmatisasi terhadap anak, yang berisiko menganggap anak tersebut sebagai pribadi yang jahat. Oleh karena itu, lebih baik menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana untuk mencegah efek negatif tersebut. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan tindak pidana anak bertujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam hal ini, hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur dengan rentan usia telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang kedudukan atau jabatan. Setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya masa depan seorang anak.

Implementasi diversifikasi diharapkan dapat melindungi masa depan anak yang terlibat dalam proses hukum. Restorative justice, dalam pengertiannya definitifnya, merupakan suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan alternatif yang dilakukan di luar peradilan pidana. Proses ini melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat terkait dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Restorative justice dianggap sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap anak, dengan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini diterapkan dengan mempertimbangkan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya tujuan dari diadakannya diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dalam rangka memberikan alternatif

penyelesaian perkara pidana anak, diversi dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan (b) bukan merupakan pengurangan pidana.

Proses diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dilakukan melalui musyawarah melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Jika diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Dalam pelaksanaan proses diversi, terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan, antara lain:

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak
3. Penghindaran stigma negatif
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat, dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 ayat (1) mengatur mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melaksanakan Diversi, yaitu:

1. Kategori tindak pidana
2. Umur Anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa kesepakatan terkait diversi harus memperoleh persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
2. Tindak pidana ringan,
3. Tindak pidana tanpa korban, atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi merupakan salah satu alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak. Tujuan dari diversi dengan pendekatan restorative justice adalah untuk menekankan penanganan yang mengutamakan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan formal, sehingga anak tidak harus mengalami proses hukum yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dirinya. Diversi memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil keputusan, apakah melanjutkan perkara, menghentikannya, atau mengambil langkah lain sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu respons terhadap permasalahan keadilan yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk mengintegrasikan korban yang sebelumnya sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang ada. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga dapat tercipta pemulihan bagi kedua belah pihak. Selain itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan aspek usia, perkembangan psikologis, dan kapasitas anak untuk memahami tindakan mereka. Tanggung jawab anak dalam hal ini harus didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai konsekuensi

perbuatannya, agar tindakan hukum yang diambil tidak merusak masa depan anak. Sebaliknya, proses tersebut harus berfokus pada upaya pemulihan dan pembinaan, sehingga anak dapat memperbaiki perilakunya dan memperoleh kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik.

Mekanisme pelaksanaan proses peradilan dengan pendekatan diversi yang berlandaskan pada prinsip restorative justice tentu berbeda dengan proses peradilan formal terhadap tindak pidana anak. Pada tahap penyidikan, pendekatan restorative justice diterapkan melalui proses musyawarah atau mediasi yang berfokus pada pemulihan keadaan semula untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan anak. Pelaksanaan musyawarah dalam tahap penyidikan memerlukan kerjasama yang baik antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat terkait, dan penyidik, agar proses tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip restorative justice. Pada tahapan ini, kewenangan diskresi diberikan kepada penyidik.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang harus diterapkan melalui tindakan nyata. Penerapan prinsip dan nilai-nilai keadilan restoratif ini dapat dilihat dalam berbagai model yang berbeda. Proses pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, yang menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana dalam konteks keadilan restoratif berbeda dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini. Meskipun terdapat berbagai macam model, pendekatan ini setidaknya mencakup tiga hal utama: pertama, mengidentifikasi dan memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana; kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian; dan ketiga, menciptakan transformasi, di mana hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat beralih dari pola sanksi hukum menjadi pola hubungan kooperatif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat perbuatan kejahatan.

Pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti bahwa setiap kasus yang melibatkan anak harus diselesaikan dengan hukuman atau tindakan yang mengembalikan anak kepada orang tua. Hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti apakah anak tersebut merupakan pelaku untuk pertama kali, apakah masih bersekolah, serta apakah tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana kesusilaan serius atau yang menyebabkan kerugian berat. Meskipun sistem peradilan anak sudah berjalan dengan baik, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya. Dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" harus selalu diutamakan.

Pendekatan restorative justice lebih fokus pada penciptaan keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang berfokus pada hukuman, pendekatan ini menggantinya dengan proses dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian perkara yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Salah satu aspek penting dalam restorative justice adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, yang dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dalam proses ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya, baik melalui ganti rugi, perdamaian, atau kesepakatan lain yang disepakati kedua pihak.

D. Penutup

Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih baik dalam perkara pidana anak. Diversi dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan formal, sehingga anak tidak harus mengalami proses hukum yang dapat

berdampak negatif pada perkembangan dirinya. Diversi berfokus pada pemulihan dan pendidikan, menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal, seperti penahanan yang dapat merusak masa depan mereka. Proses ini memberi kesempatan bagi anak untuk memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya, dengan melibatkan korban dalam penyelesaian masalah untuk mencapai perdamaian. Implementasi diversi diharapkan dapat melindungi masa depan anak yang terlibat dalam proses hukum, Tujuan dari diversi dengan pendekatan restorative justice tujuannya bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan yang lebih mendalam, serta memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, yang dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dalam proses ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya baik melalui ganti rugi, perdamaian, atau kesepakatan lain yang disepakati kedua pihak. Pendekatan ini menilai anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai penjahat, tetapi sebagai anak yang membutuhkan pembinaan, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, restorative justice mengutamakan proses pemulihan daripada sanksi, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil.

Daftar Pustaka

- Alfonico Hirohito, Saefullah & Mardani, Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4 No. 3 (2024).
- Ixzan Nurcahyanto, Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Karanganyar), *Indonesian Journal Of Law And Shariah*, Vol. 1 No. 1 (2024).
- Maya Sri Novita, Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice, *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1 No. 2 (2022).
- Varia Kurniawati & Ighnia Marwah F, Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2019).
- Yagie Sagita Putra & Zico Junius Fernando, Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05 No. 02 (2020).